



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 426 / 1999 / P/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MELATI
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Melati Nomor : 424/005.PAUD.MELATI/BS/2016 tanggal 15 Oktober 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Melati telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MELATI KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "MELATI" |
| b. Alamat Lembaga | : Dusun Bronjong Desa Sale Baru,
Kecamatan Muara Batang Gadis |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : ASWAT, S.Pd |
| e. Tanggal Berdiri | : 19 Oktober 2016 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -68- Tanggal 19 Oktober 2016 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006 |


KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
22 Oktober 2016





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : PENGIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI

Nomor : 68.-

Tanggal : 19 oktober 2016

Atas Nama Tuan Aswat, Spd, Dkk

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" MELATI "

Nomor : 68.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2016 (dua ribu enam belas), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).---

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --- yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut ----- dibahagian akhir akta ini : -----

--Tuan **ASWAT, Sarjana Pendidikan**, Lahir di Singojuruk, tanggal 14 (empat belas) Februari 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Sikara-Kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213161402720003.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. untuk diri sendiri.-----

b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan -----
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nyonya **ASDAWIYAH**, lahir di Patiluban Mudik, tanggal -----
15 (lima belas) Februari 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Desa Sikara-Kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten-----
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1213165502750002.-----

--Tuan **SUGIANTO, Sarjana Pendidikan**, lahir di Surabaya, tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Sikara-Kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213162303770003.-----



2. --Nona SUTRI BATUBARA, lahir di Aek Manyuruk, tanggal 11 (sebelas)
Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),
bertempat tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan-----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor
Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
--Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----
--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS PANYABUNGAN



IDAWATI HARA HAP, SH, M.Kn